



**PUTUSAN**  
**Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt**  
**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BILMAN NOR BIN BADARUDIN;
2. Tempat Lahir : Pegatan (Kabupaten Katingan);
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 05 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pegatan Hilir, RT 08, Desa Pegatan Hilir, Kecamatan Kataingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampt Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 21 September 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BILMAN NOR BIN BADARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BILMAN NOR BIN BADARUDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 warna hitam dengan Nomor Polisi 5582 dan nomor rangka : MH3SE8810FJ130303 dan nomor mesin E3R2E0133738;  
Dikembalikan Kepada Saksi Misran;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1606 warna gold dengan Nomor Imei 866261031083737 dan 86626103108372;  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BILMAN NOR BIN BADARUDINOR, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya - tidaknya didalam tahun 2021 bertempat di depan barak milik saudari Dewi pintu Nomor 3 di Jalan Ketapi IV RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Misran Bin Maat berkunjung ke rumah keponakannya yang bernama saudari Nia yang tinggal di barak milik saudari Dewi yang berada di Jalan Ketapi IV RT. 05 RW. 02 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama keluarga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3) warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5582 LN, dan menginap di barak tersebut, dimana 1 (satu) unit motor saksi Misran di parkir di depan barak tanpa di kunci stang, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB saat saksi Misran dan keluarga hendak pulang, dan kaget melihat sepeda motor milik saksi Misran sudah tidak ada, selanjutnya saksi Misran mencari - cari dan tidak ditemukan lalu melaporkan kejadian kehilangan barang kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3) warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5582 LN dibeli oleh saksi Yadi Bin Utuh dari Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt



harga Rp. 1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa berhasil diamankan dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dari tempat keluarganya yang berada di Jalan Rambai IV berjalan kaki ke rumah keluarga yang lain di Jalan Ketapin IV, dan sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa mau pulang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3) warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5582 LN sedang terparkir di depan barak dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya melihat kondisi tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Misran Terdakwa menuntut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3) warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5582 LN dari depan barak kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Jembatan Kuning Gang Cempluk RT.39 RW. 05 Kelurahan Ketapang Sampit, dan saat tiba di rumah plat nomor dan stiker sepeda motor tersebut di lepas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memposting di grup jual beli di facebook yang selanjutnya dibeli oleh saksi Yadi Bin Utuh dengan harga Rp.1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke Kabupaten Seruyan untuk bekerja dan uang hasil penjualan tersebut telah habis di pergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari - hari, lalu pada tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa berhasil ditangkap;

- Akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE 88 (Mio M3) warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5582 LN mengakibatkan saksi Misran Bin Maat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMBU KUTA IMBIRITI BIN SIWA LEDIJAWA (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88 warna hitam Nomor Polisi KH 5582 LN milik saksi Misran yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Barak Ibu Dewi tepatnya di Jalan D.I Panjaitan, Gang Ketapi 4, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu saksi mendapat laporan pengaduan oleh saksi Misran atas hilangnya sepeda motor milik saksi Misran sehingga saksi dengan tim melakukan pengembangan dan memperoleh informasi yang tertuju kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan tim pergi menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Kuning, Gang Cempluk, RT 039 RW 05, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketaapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi dan tim langsung menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa lalu menanyakan sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa mengatakan jika sepeda motor Yamaha type SE 88 warna hitam Nomor Polisi KH 5582 LN tersebut telah dijual kepada saksi Yadi;
- Bahwa terdakwa dibawa ke Polsek Ketapang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Misran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

2. Saksi M FAHRIZAL BIN YUSRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88 warna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt



hitam Nomor Polisi KH 5582 LN milik saksi Misran yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Barak Ibu Dewi tepatnya di Jalan D.I Panjaitan, Gang Ketapi 4, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu saksi mendapat laporan pengaduan oleh saksi Misran atas hilangnya sepeda motor milik saksi Misran sehingga saksi dengan tim melakukan pengembangan dan memperoleh informasi yang tertuju kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan tim pergi menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Kuning, Gang Cempluk, RT 039 RW 05, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi dan tim langsung menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan terdakwa lalu menanyakan sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa mengatakan jika sepeda motor Yamaha type SE 88 warna hitam Nomor Polisi KH 5582 LN tersebut telah dijual kepada saksi Yadi;
- Bahwa terdakwa dibawa ke Polsek Ketapang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Misran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi YADI BIN UTUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88 warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Barak Ibu Dewi tepatnya di Jalan D.I Panjaitan, Gang Ketapi 4, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui aplikasi facebook;
- Bahwa saksi membeli motor kepada terdakwa yakni sepeda motor Yamaha type SE 88 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan harga Rp. 1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menawari saksi untuk membeli motor dengan harga Rp. 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui inbox facebook kemudian dilanjutkan di aplikasi whatsapp;
- Bahwa saksi mempertanyakan kepada terdakwa mengenai surat – surat kendaraan tersebut dan terdakwa mengatakan jika kendaraan tersebut milik terdakwa sendiri namun surat – surat dan kunci motor tidak ada karena surat – surat serta kunci motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa karena kendaraan tersebut tidak lengkap sehingga saksi menawar dengan harga Rp. 1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya sehingga terdakwa membawa kendaraan tersebut kerumah saksi;
- Bahwa saksi berniat menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga pasaran motor bekas seharga Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) namun motor tersebut belum sempat saksi jual karena telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Misran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi MISRAN BIN MAAT, keterangan dibacakan dalam Berita Acara Penyidik tertanggal 21 Juli 2021 yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88 warna hitam Nomor Polisi KH 5582 LN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Barak Ibu Dewi tepatnya di Jalan D.I Panjaitan, Gang Ketapi 4, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi berkunjung dan menginap di barak keponakan saksi yakni saudari Dewi sehingga saksi memarkirkan sepeda motor saksi di depan barak keponakan saksi namun saat itu saksi lupa untuk kunci stang;
- Bahwa keesokan paginya dimana saksi hendak pulang namun motor yang saksi parkir didepan barak keponakan saksi sudah hilang sehingga saksi bersama keponakan saksi mencari namun tidak menemukan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa karena saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi ke Kantor Polsek Ketapang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di Beria Acara Penyidik tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88 warna



hitam Nomor Polisi KH 5582 LN milik saksi Misran yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Barak Ibu Dewi tepatnya di Jalan D.I Panjaitan, Gang Ketapi 4, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan barak sehingga terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat kondisi motor tidak terkunci stang sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah berada di rumah terdakwa, terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyambung kabel untuk menghidupkan motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melepas Nomor Polisi dan beberapa stiker yang ada pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah membongkar sepeda motor tersebut lalu terdakwa memfoto serta mempostingnya ke akun facebook milik terdakwa untuk ditawarkan ke orang lain melalui media social tersebut;
- Bahwa setelah memposting sepeda motor tersebut, saksi Yadi berniat membeli sepeda motor tersebut sehingga terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa untuk komunikasi atau transaksi penjualan sepeda motor yang diposting oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jual kepada saksi Yadi dengan harga Rp.1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi Misran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 warna Hitam Nomor Polisi KH 5582 LN dengan Nomor Rangka: MH3SE8810F1130303, Nomor Mesin : E3R2E0133738;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt



- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1606 warna gold dengan Nomor Imei 866261031083737 dan 86626103108372;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88 warna hitam Nomor Polisi KH 5582 LN milik saksi Misran yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Barak Ibu Dewi tepatnya di Jalan D.I Panjaitan, Gang Ketapi 4, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan barak sehingga terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat kondisi motor tidak terkunci stang sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah berada dirumah terdakwa, terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyambung kabel untuk menghidupkan motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melepas Nomor Polisi dan beberapa stiker yang ada pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah membongkar sepeda motor tersebut lalu terdakwa memfoto serta mempostingnya ke akun facebook milik terdakwa untuk ditawarkan ke orang lain melalui media sosial tersebut;
- Bahwa setelah memposting sepeda motor tersebut, saksi Yadi berniat membeli sepeda motor tersebut sehingga terdakwa memberikan nomor handphone milik terdakwa untuk komunikasi atau transaksi penjualan sepeda motor yang diposting oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jual kepada saksi Yadi dengan harga Rp.1.450.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Misran mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi Misran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Terdakwa BILMAN NOR BIN BADARUDIN yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa BILMAN NOR BIN BADARUDIN sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; mengambil dalam unsur ini diartikan Terdakwa dengan keinsyafan penuh, tanpa ada kewenangannya atau hak untuk itu, memindahkan barang yang sebagian maupun sepenuhnya merupakan milik orang lain, dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula; sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88 warna hitam Nomor Polisi KH 5582 LN milik saksi Misran pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt



pukul 03.00 WIB di Barak Ibu Dewi tepatnya di Jalan D.I Panjaitan, Gang Ketapi 4, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diatas terdakwa melakukannya dengan berawal ketika terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan barak sehingga terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat kondisi motor tidak terkunci stang sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyambung kabel untuk menghidupkan motor tersebut lalu terdakwa melepas Nomor Polisi dan beberapa stiker yang ada pada sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memfoto serta memostingnya ke akun facebook milik terdakwa untuk ditawarkan ke orang lain melalui media sosial tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Misran, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ; Sementara mengenai pengertian rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya merupakan dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar tumbuhan) atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai pembatas; Unsur rumah atau pekarangan yang tertutup bersifat alternatif, sehingga salah satu saja yang terbukti maka keseluruhan unsue dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, terungkap bahwa terdakwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88 warna hitam Nomor Polisi KH 5582 LN milik saksi Misran pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Barak Ibu Dewi tepatnya di Jalan D.I Panjaitan, Gang Ketapi 4, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian barak tersebut berdekatan dengan jalan raya dan terdakwa mengambil sepeda motor



tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Misran, hal mana membuat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``Pencurian dalam keadaan memberatkan``, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 warna hitam dengan Nomor Polisi 5582 dan nomor rangka : MH3SE8810FJ130303 dan nomor mesin E3R2E0133738;

Bahwa barang bukti di persidangan telah terbukti adalah milik saksi MISRAN BIN MAAT maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MISRAN BIN MAAT;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1606 warna gold dengan Nomor Imei 866261031083737 dan 86626103108372;



Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, telah terbukti sebagai sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BILMAN NOR BIN BADARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``pencurian dalam keadaan memberatkan``;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILMAN NOR BIN BADARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88 warna hitam dengan Nomor Polisi 5582 dan nomor rangka : MH3SE8810FJ130303 dan nomor mesin E3R2E0133738;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MISRAN BIN MAAT;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1606 warna gold dengan Nomor Imei 866261031083737 dan 86626103108372;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, oleh kami DARMINTO HUTASOIT, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SAIFUL. HS, S.H, M.H, dan FIRDAUS SODIQIN, S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 November 2021, oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JUNIPAR MUNTE, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri oleh RAHMI AMALIA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta di hadapan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt



Hakim Anggota

Ketua Majelis

SAIFUL.HS, S.H, M.H

DARMINTO HUTASOIT, S.H, M.H

FIRDAUS SODOQIN, S.H

Panitera Pengganti

JUNIPAR MUNTE, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)